



P

U T U S A N

NOMOR : 70/Pdt.G/2011/PA GTLO

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili serta menyelesaikan perkara-perkara tertentu telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara cerai talak antara pihak-pihak :

PEMOHON Umur 34 tahun, agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal KOTA GORONTALO, sebagai Pemohon;

LAWAN

TERMOHON Umur 28 tahun, agama Islam, Pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut diatas;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam suratnya bertanggal 7 Februari 2011, telah mengajukan permohonan talak terhadap Termohon yang kemudian terdaftar sebagai perkara di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo dibawah register perkara Nomor 70/Pdt.G/2011/PA.Gtlo dengan mengemukakan hal- hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 11 November 2000, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan (Kutipan akta Nikah Nomor XXX/Pw.XX/XI/2000) tanggal 11 November 2000;

Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon sebagaimana alamat termohon tersebut diatas kurang lebih selama 1 tahun, setelah itu pindah dirumah kediaman bersama di KOTA GORONTALO selama 5 tahun, dan terakhir Pemohon tinggal di rumah orang tua Pemohon sebagaimana alamat Pemohon diatas sampai dengan sekarang;

Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak, masing- masing diberi nama:

- ANAK I PEMOHON DAN TERMOHON, umur 8 tahun;
- ANAK II PEMOHON DAN TERMOHON, umur 6 tahun;

4. Bahwa kurang lebih sejak tahun 2008, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi dan seringkali terjadi pertengkaran dan perselisihan yang diakibatkan sikap Termohon yang sudah tidak ada perhatian lagi terhadap suami;

5. Bahwa Termohon tidak lagi melaksanakan tugasnya



sebagai seorang isteri seperti menyiapkan makanan untuk Pemohon dan urusan rumah tangga lainnya dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon malah membantah dan marah terhadap Pemohon dan tetap melalaikan tanggung jawab tersebut;

6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga demikian dan mengingat antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada komunikasi dan hubungan baik lagi, maka pada tahun 2009 Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan sementara tinggal di rumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;

7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan suami isteri lagi baik lahir maupun bathin;

Berdasarkan alasan/dalil- dalil diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon putusan lain yang seadil- adilnya;



Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan perkara ini, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan sedang Termohon tidak datang menghadap sidang dan tidak pula menyuruh orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya meskipun kepada Termohon telah dipanggil berdasarkan relaas panggilan nomor 70/Pdt.G/2011/PA.Gtlo masing-masing bertanggal 16 Februari 2011, dan 23 Februari 2011 dan ketidak hadirannya Termohon tersebut tidak ternyata karena suatu alasan yang sah oleh karena itu pemeriksaan perkara ini berlanjut tanpa kehadiran Termohon,

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang maka ketentuan sebagaimana yang dimaksud oleh PERMA RI Nomor: 01 tahun 2008 tentang prosedur mediasi di Pengadilan tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah permohonan Pemohon sebagaimana diatas yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk mengukuhkan dalil permohonannya dimuka sidang Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti-bukti berupa:

Surat :

Foto copy Kutipan akta Nikah Nomor XXX/Pw.XX/XI/2000 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota tanggal 11 November 2000 dan telah dinazegel, (bukti P.1);

Saksi :

SAKSI I, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan



Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO,

dibawah sumpahnya menerangkan;

Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;

Bahwa saksi kenal Termohon adalah isteri dari Pemohon;

Bahwa Pemohon dan Termohon dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun-

rukun saja namun sekitar tahun 2008 mulai terjadi

pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon;

Bahwa saksi tahu hal itu karena pernah Termohon datang

ke tempat kerja Pemohon, lalu Termohon mengata-

ngatai Pemohon sehingga terjadilah pertengkaran

Pemohon dan Termohon, dan hal ini sering kali

terjadi;

Bahwa saat ini Pemohon dan Termohon sudah berpisah,

keadaan ini telah berlangsung selama kurang lebih 2

tahun;

SAKSI II, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan

Wiraswasta, bertempat tinggal di KOTA GORONTALO,

dibawah sumpahnya menerangkan;

Bahwa Saksi adalah teman kerja Pemohon;

Bahwa Saksi kenal Termohon bernama TERMOHON adalah

isteri dari Pemohon;

Bahwa dalam perkawinan tersebut Pemohon dan Termohon

telah dikaruniai 2 orang anak;

Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun

dan harmonis namun sekitar tahun 2008 mulai sering

terjadi pertengkaran;

Bahwa saksi lihat Termohon sering memarahi Pemohon dan



Termohon tidak mempedulikan Pemohon;

Bahwa beberapa kali saksi lihat Pemohon dan Termohon bertengkar ditempat kerja Pemohon yang juga dimana saksi bekerja;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak keberatan dengan keterangan Saksi- Saksi tersebut dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon telah mencukupkan keterangannya dan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan telah mohon putusan atas perkara ini;

Menimbang, bahwa tentang lengkapnya pemeriksaan perkara ini dipersidangan semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan sehingga untuk ringkasnya isi putusan ini ditunjuklah berita acara tersebut sebagai bagian yang turut menjadi pertimbangan dari putusan ini;

TENTANG HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa upaya yang dilakukan oleh Pengadilan untuk merukunkan rumah tangga Pemohon dan Termohon dengan jalan menasehati Pemohon agar kembali rukun dan membina rumah tangganya dengan Termohon, tidak membawa hasil;

Menimbang bahwa terlebih dahulu harus dinyatakan bahwa berdasarkan bukti P1 akta autentik yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang, maka telah



terbukti bahwa Pemohon dan Termohon pernikahan yang sah, pernikahan mana tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan Kota Gorontalo;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan pemeriksaan perkara ini di persidangan Pengadilan telah memanggil Termohon dengan tata cara sebagaimana yang ditentukan oleh pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor.9 tahun 1975, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap persidangan akan tetapi Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula mengutus orang lain datang menghadap sebagai wakil atau kuasanya dan tidak ternyata bagi Pengadilan bahwa ketidak hadirannya Termohon tersebut karena suatu alasan yang sah, oleh karena itu harus dinyatakan bahwa Termohon tidak hadir (Verstek);

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir maka ketentuan sebagaimana di maksud oleh PERMA Nomor 01 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sehingga dinyatakan tidak layak untuk dimediasi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan keadaan rumah tangganya yang tidak rukun sejak tahun 2008, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran karena sikap Termohon yang sudah tidak ada kepedulian terhadap Pemohon, Termohon tidak lagi menjalankan fungsinya sebagai ibu rumah tangga dan apabila dinasehati oleh Pemohon, Termohon marah-marah dan membantah nasehat



Pemohon tersebut; oleh karena sudah tidak ada komunikasi lagi antara Pemohon dan Termohon maka pada tahun 2009 Pemohon turun dari rumah kediaman bersama dan tinggal dirumah orang tua Pemohon sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil kesaksian oleh karena itu dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon mengetahui dengan pasti tentang keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang sering bertengkar, oleh karena itu harus dinyatakan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut telah terbukti bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan tidak rukun antara Pemohon dan Termohon terus terjadi pertengkaran dan perselisihan;

Menimbang, bahwa saksi mengetahui bahwa saat ini Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah, oleh karena itu berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan ketidak hadiran Termohon dipersidangan maka telah terbukti bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah;

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon yang diliputi dengan pertengkaran dan percekcoakan, bahkan berujung pada perpisahan, serta memperhatikan sikap Pemohon yang senantiasa menepis setiap anjuran Pengadilan agar kembali rukun dengan Termohon, Pengadilan menilai bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sedemikian rupa keadaannya dan berada dipuncak ketidak rukunan, oleh karena itu Pengadilan



memandang bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon lebih layak untuk dibubarkan ketimbang dipertahankan karena hanya akan mendatangkan kehancuran yang lebih parah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon untuk diberi izin menalak Termohon telah memenuhi ketentuan pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan oleh karena Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk datang menghadap sidang tidak hadir, sedang permohonan Pemohon beralasan dan telah terbukti maka berdasarkan pasal 149 ayat (1) Rbg permohonan Pemohon harus dikabulkan dengan Verstek;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 terakhir telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan Ikrar ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Pemohon dan Termohon untuk dicatat dalam daftar yang telah disediakan untuk itu selama-lamanya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan Hukum tetap;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 maka seluruh biaya yang



timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon untuk membayarnya;

Mengingat dan memperhatikan segala Peraturan perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam berkaitan dengan perkara ini;

M e n g a d i l i

Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Mengabulkan permohonan Pemohon dengan Verstek;

Menetapkan, Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Gorontalo pada waktu yang akan ditentukan kemudian;

Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mengirimkan Salinan Penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, selambat-lambatnya 30 (tiga) puluh hari setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga putusan ini diucapkan sebesar Rp. 241.000,- (Dua Ratus Empat puluh Satu ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan di Gorontalo pada hari senin tanggal 28 Februari 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Rabi'ul awal 1431 Hijriyyah dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Gorontalo dengan **Drs.Burhanudin Mokodompit** sebagai Ketua Majelis, **Djufri Bobihu, S.Ag, SH** dan **Hasan Zakaria, S.Ag, SH** masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga telah diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan terbuka untuk umum didampingi para Hakim Anggota dan **Dra.Yitsanti Laraga** sebagai Panitera Pengganti dan dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa dihadiri Termohon;

Hakim Anggota
Majelis,

Ketua

TTD

TTD

Djufri Bobihu, S.Ag, SH
Burhanudin Mokodompit

Drs.

Hakim Anggota

TTD

Panitera Pengganti,

Hasan Zakaria, S.Ag, SH

TTD

Dra.Yitsanti

Laraga

Rincian biaya :

Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Administrasi : Rp. 50.000,-

11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panggilan : Rp.150.000,-

Redaksi : Rp. 5.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

J u m l a h Rp.241.000,-

(Dua

Ratus Empat puluh Satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)